



**P U T U S A N**

Nomor : 13/Pid.Sus/2012/PN.Plp.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI ;</b>
Tempat lahir	:	Pangkep ;
Umur/ tanggal lahir	:	31 Tahun / 28 Desember 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Batulappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;

- Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIEF, SH. yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagaimana Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 29 Januari 2013, Nomor : 08/Pen.PH/2013/PN.Plp

Pengadilan Negeri tersebut;

- Terdakwa pada Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan dan mencocokkan adanya barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa yang di bacakan pada persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

5 Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) paket sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan/pembelaan dari Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada persidangan yang di pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dan Terdakwa akan melanjutkan sekolah ;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan dan pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tersebut telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan adalah sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI, pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar antara pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di depan Cafe Dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengsi di Ds. Battu Lappa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Petugas kepolisian yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika mendapatkan informasi dari seorang banpol yaitu saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, mendengar hal tersebut petugas kepolisian yaitu saksi ANWAR mengatur rencana untuk menangkap terdakwa, pada saat saksi ANWAR mengatur rencana menangkap terdakwa, saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING menyampaikan bahwa terdakwa tidak akan menjual narkotika jenis sabu-sabu jika terdakwa tidak mengenal siapa yang membeli sabu, lalu diaturlah rencana kalau saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING yang membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan cara menandai uang yang dipergunakan dalam transaksi sabu-sabu tersebut dengan tanda "S";

Bahwa pada waktu tersebut diatas, sekira jam 10.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, kemudian saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING memesan kepada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu, dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa berangkat menggunakan mobil penumpang dengan tujuan Siwa Kab. Wajo dengan keperluan untuk membeli sabu-sabu, setelah sampai di Siwa Kab. Wajo, terdakwa lalu menuju kerumah ALAM yang beralamat di Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo untuk membeli sabu, setelah bertemu dengan ALAM terdakwa lalu membeli paket sabu-sabu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa lalu kembali menuju ke Café Dua Nengsi di Ds. Batu Lappa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu untuk bertemu dengan saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, setelah terdakwa bertemu dengan saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING mereka bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, setelah menggunakan sabu di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, terdakwa lalu menuju ke rumah DADDI di Ds. Batu Lappa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu, di rumah DADDI ternyata terdakwa mengkonsumsi lagi sabu dengan ditemani DADDI, ETTANYA ENRA dan MERI, dan selesai mereka mengkonsumsi sabu-sabu sekitar pukul 16.00 wita, dan sekitar pukul 17.00 terdakwa dihubungi saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING guna meminta sabu yang dimiliki terdakwa untuk dibeli, mendengar tawaran saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING tersebut terdakwa menyetujuinya, tidak berapa lama saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING datang dan bertemu dengan terdakwa dan langsung membeli sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, dari hasil kesepakatan mereka berdua 1 paket sabu-sabu dibayar seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING segera pergi meninggalkan terdakwa, tidak berapa lama terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1409/NNF/XI/2012 tanggal 27 November 2012 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket Kristal bening 0,0683 gram serta urine dan darah terdakwa tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

-----Atau-----

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI, pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar antara pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di depan Cafe Dua Nengsi di Ds. Battu Lappa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Petugas kepolisian yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika mendapatkan informasi dari seorang banpol yaitu saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, mendengar hal tersebut petugas kepolisian yaitu saksi ANWAR mengatur rencana untuk menangkap terdakwa, pada saat saksi ANWAR mengatur rencana menangkap terdakwa, saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING menyampaikan bahwa terdakwa tidak akan menjual narkotika jenis sabu-sabu jika terdakwa tidak mengenal siapa yang membeli sabu, lalu diaturlah rencana kalau saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING yang membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan cara menandai uang yang dipergunakan dalam transaksi sabu-sabu tersebut dengan tanda "S";

Bahwa pada waktu tersebut diatas, sekira jam 10.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, kemudian saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING memesan kepada terdakwa untuk dibeli sabu-sabu, dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa berangkat menggunakan mobil penumpang dengan tujuan Siwa Kab. Wajo dengan keperluan untuk membeli sabu-sabu, setelah sampai di Siwa Kab. Wajo, terdakwa lalu menuju kerumah ALAM yang beralamat di Bulu Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo untuk membeli sabu, setelah bertemu dengan ALAM terdakwa lalu membeli paket sabu-sabu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa lalu kembali menuju ke Café Dua Nengsi di Ds. Batu Lappa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu untuk bertemu dengan saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, setelah terdakwa bertemu dengan saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING mereka bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, setelah menggunakan sabu di rumah saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING, terdakwa lalu menuju ke rumah DADDI di Ds. Batu Lappa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu, di rumah DADDI ternyata terdakwa mengkonsumsi lagi sabu dengan ditemani DADDI, ETTANYA ENRA dan MERI, dan selesai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengkonsumsi sabu-sabu sekitar pukul 16.00 wita, dan sekitar pukul 17.00 terdakwa dihubungi saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING guna meminta sabu yang dimiliki terdakwa untuk dibeli, mendengar tawaran saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING tersebut terdakwa menyetujuinya, tidak berapa lama saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING datang dan bertemu dengan terdakwa dan langsung membeli sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, dari hasil kesepakatan mereka berdua 1 paket sabu-sabu dibayar seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi TAKDIR Bin H. MUSTAING segera pergi meninggalkan terdakwa, tidak berapa lama terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 1409 / NNF / XI / 2012 tanggal 27 November 2012 disimpulkan bahwa 1 (satu) paket Kristal bening 0,0683 gram serta urine dan darah terdakwa tersebut

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dibacakan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MERNA Binti ABBAS TOLA :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di depan persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik atas diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, sekitar pukul 19.57 wita, bertempat di BTN. Permata Hijau Blok 09 No. 07 Kota Palopo ;
- Bahwa saksi merasa dipermalukan dengan adanya sms yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengatakan “SAHRIL itu istrimu tidak punya malu ka tinggal di Palopo telepon istriku mengaku pernah katanya kutiduri jangan macam-macam itu” yang diperlihatkan oleh suami korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2 Saksi SYAHRIR Bin MUH. SUYUTI :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik atas diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, sekitar pukul 19.57 wita, bertempat di BTN. Permata Hijau Blok 09 No. 07 Kota Palopo ;
- Bahwa saksi merasa dipermalukan dengan adanya sms yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengatakan “SAHRIL itu istrimu tidak punya malu ka tinggal di Palopo telepon istriku mengaku pernah katanya kutiduri jangan macam-macam itu” yang diperlihatkan oleh suami korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

### 3 Saksi ARSI Bin ZAKARIA :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik atas diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, sekitar pukul 19.57 wita, bertempat di BTN. Permata Hijau Blok 09 No. 07 Kota Palopo ;
- Bahwa saksi merasa dipermalukan dengan adanya sms yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengatakan “SAHRIL itu istrinya tidak punya malu ka tinggal di Palopo telepon istriku mengaku pernah katanya kutiduri jangan macam-macam itu” yang diperlihatkan oleh suami korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya;

Masing-masing saksi tersebut diatas pada pokoknya menerangkan sesuai berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar sendiri keterangan Terdakwa ANDI HASBI Alias OPU TO'MASSIKATI dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengirim SMS kepada suami saksi korban dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, sekitar pukul 19.57 wita, bertempat di BTN. Permata Hijau Blok 09 No. 07 Kota Palopo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SMS yang dikirim oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa keberatan dan merasa malu ;
- Bahwa benar mengirim SMS kepada suami saksi korban dengan mengatakan “SAHRIL itu istrimu tidak punya malu ka tinggal di Palopo telepon istriku mengaku pernah katanya kutiduri jangan macam-macam itu” ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang telah terungkap dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya juga dengan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terdapat hal hal yang bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengirim SMS kepada suami saksi korban dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, sekitar pukul 19.57 wita, bertempat di BTN. Permata Hijau Blok 09 No. 07 Kota Palopo ;
- Bahwa benar terdakwa SMS yang dikirim oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa keberatan dan merasa malu ;
- Bahwa benar terdakwa mengirim SMS kepada suami saksi korban dengan mengatakan “SAHRIL itu istrimu tidak punya malu ka tinggal di Palopo telepon istriku mengaku pernah katanya kutiduri jangan macam-macam itu” ;
- Bahwa benar mengirim SMS kepada suami saksi korban dalam keadaan sadar ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana dalam Dakwaan *Pasal 311 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 310 ayat (1) KUHP* ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang Primair sebagaimana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Unsur Barang Siapa ;*
- 2 *Unsur Dengan Sengaja ;*
- 3 *Unsur Melakukan Kejahatan menista atau menista dengan tulisan ;*

Menimbang bahwa oleh karena salah unsur tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pada unsur ke 3 “*Unsur Melakukan Kejahatan Menista Atau Menista Dengan Tulisan*” oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 311 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana dalam Pasal 310 (1) KUHP dengan unsur –unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang Siapa;*
- 2 *Dengan Sengaja;*
- 3 *Merusak Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan Dengan Maksud Nyata akan Tersiarinya Tuduhan Itu ;*

### **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang /manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa ANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBI Alias OPU TO'MASSIKATI, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoidg*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya; Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

- a Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b Teori pengetahuan adalah suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja, apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c Teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

- 1 kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*Opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
- 2 kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang ;
- 3 kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Merusak Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan Dengan Maksud Nyata akan Tersiarinya Tuduhan Itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah ANDI HASBI Alias OPU TO'MASSIKATI mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone milik suami korban MERNA Binti ABBAS TOLA (istri SAHRIL Bin MUH. SAYUTI) yang isinya “SAHRIL itu istrimu tidak punya malu ka tinggal di Palopo telepon istriku mengaku pernah katanya kutiduri jangan macam-macam itu” yang mana isi dari pesan singkat (SMS) tersebut terdakwa tunjukkan kepada korban MERNA Bin ABBAS TOLA (istri SAHRIL Bin MUH. SAYUTI) dengan adanya pesan singkat (SMS) tersebut maka korban MERNA Binti ABBAS TOLA merasa malu dan terhina dengan kejadian tersebut oleh terdakwa tersebut sudah diawali adanya “kehendak” dan terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merupakan “tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana”, kesopanan, kepatutan, serta norma agama, sehingga perbuatan terdakwa tergolong sebagai “teori gabungan”;

Menimbang, bahwa jika perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, maka tergolong sebagai “kesengajaan sebagai maksud” (*Opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan**

### **Sesuatu Hal yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum ;**

Menimbang, bahwa kualifikasi pasal 310 ayat (1) KUHP adalah penghinaan, sedangkan dimaksud dengan “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan akibatnya seseorang menjadi malu ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa ia terdakwa Bahwa berawal terdakwa ANDI HASBI Alias OPU TO’MASSIKATI mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone milik suami korban MERNA Binti ABBAS TOLA (istri SAHRIL Bin MUH. SAYUTI) yang isinya “SAHRIL itu istrimu tidak punya malu ka tinggal di Palopo telepon istriku mengaku pernah katanya kutiduri jangan macam-macam itu” yang mana isi dari pesan singkat (SMS) tersebut terdakwa tunjukkan kepada korban MERNA Bin ABBAS TOLA (istri SAHRIL Bin MUH. SAYUTI) dengan adanya pesan singkat (SMS) tersebut maka korban MERNA Binti ABBAS TOLA merasa malu dan terhina dengan kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga Pr. MERNA Binti ABBAS TOLA merasa keberatan karena dicemarkan nama baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menuduhkan Sesuatu Hal yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum*" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa benar Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana "*Pencemaran Nama Baik*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 310 (1) KUHP, Maka oleh karenanya dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primair Pasal 310 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa ANDI HASBI Alias ALI Bin OPU TO'MASSIKATI dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa satu) buah Handphone merk Nokia type 5330 warna hitam biru barang bukti tersebut mana akan dinilai dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkoba;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan dakwaan kedua penuntut umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN IRWANSYAH Bin WANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dan 4 (empat) dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti kurungan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dari putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 2 (dua) Tahun ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 5320 warna hitam biru dikembalikan kepada pemiliknya ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, HENGKY KURNIAWAN, SH. dan AMRAN. S. HERMAN, SH, Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang Yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAKUB, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ANDY RACHMAN. selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Belopa serta dihadiri pula oleh terdakwa dan penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis ,

**HENGKY KURNIAWAN, SH.**

**IRMAWATI ABIDIN, SH.**

**AMRAN. S. HERMAN, SH.**

Panitera Pengganti

**YAKUB, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)